



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan Izin Operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDN paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan PAUD Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kepala Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

JAYA RAYA



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038
JAKARTA

SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 475 /1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Kasi Kecamatan Ciracas Nomor : 297/1.851.2 Tanggal 29 Oktober 2010 dan setelah diteliti, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah : TK. SAKURA
Alamat : Jalan Subur Rt. 001/06
Kelurahan Susukan
Kecamatan Ciracas
Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Suwarti
Pimpinan Yayasan : Husna Nazar, S.Pd.

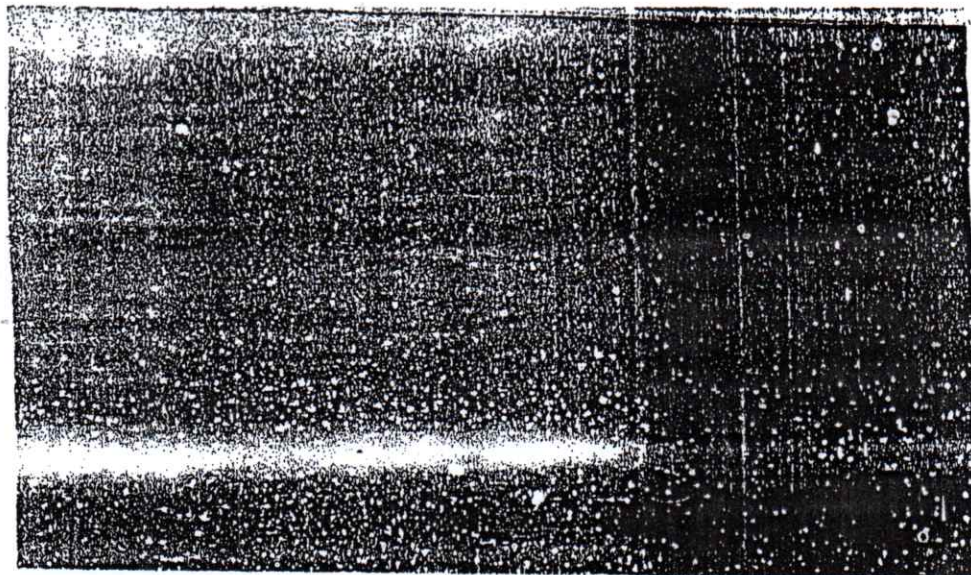
Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku mulai tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 23 Maret 2011



KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Drs. H. ZAENAL ABIDIN, M.Pd.
NIP. 195707041977011001



EVA JUNAIDA, SH.

GROSSE

SALINAN

KUTIPAN

AKTA

PERNYATAAN KEPULANGAN RAPAT

MAJLIS "PERMATA HATI SETIA BUNGA".-

NOMOR

1.-

TANGGAL

16 APRIL 2016.-

Jl. Raya Condet No. 27-C (Samping Kantor Pos)
Telp : (021) 8412700 - 8416997 Fax : (021) 87793385
Email : evajunaida@yahoo.com
Jakarta Timur 13520